

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 11 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan Tata Ruang Fisik Kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mengembangkan Kota Imogiri sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia. Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang : Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota Imogiri.
- g. Wilayah perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain untuk kepentingan perencanaan fisik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- i. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Kecamatan adalah ibu Kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

#### Pasal 2

Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri yang terdiri dari : Kompilasi data, Analisa, dan Rencana sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB II

### PENATAAN RUANG KOTA IMOIRI

#### Bagian Pertama

#### Asas Penataan Ruang Kota Imogiri

#### Pasal 3

Penataan Ruang Kota Imogiri berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, aman, serasi, seimbang lestari dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan Penataan Ruang Kota Imogiri

#### Pasal 4

Penataan Ruang Kota bertujuan :

- a. Terselenggaranya Pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya.

- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
- 1) Mewujudkan kehidupan Bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan.
  - 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan.
  - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.
  - 4) Mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Tata Ruang Kota Imogiri

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Imogiri yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang tersebut ayat (1) pasal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Imogiri.
  - b. Mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah daerah dalam penataan ruang.
  - c. Mengatur hak dan kewajiban orang serta masyarakat sehubungan dengan penataan ruang kota Imogiri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Imogiri

#### Paragraf 1

#### Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan.
  - b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari pada sumber daya manusia, sumber dalam alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.
- (3) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

## Paragraf 2

### Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang di selenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang.
- (3) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang diperhatikan dalam rangka penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya.

#### Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber dalam alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

## Paragraf 3

### Pengendalian

#### Pasal 9

Pengendalian Rencana Tata Ruang kota diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

## Paragraf 4

### Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

## Paragraf 5

### Peninjauan kembali

#### Pasal 11

- (1) Rencana Tata Ruang ditinjau kembali disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya.
- (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.
- (3) Ketentuan teknis mengenai criteria dan tata cara peninjauan kembali pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

## Bagian Kelima

Hak dan kewajiban terhadap manfaat dan kualitas Tatar Ruang Kota Imogiri.